

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 034/KMA/SK/III/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA SYIHABUDDIN BIN SUKAENI, DKK

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : W12.U27/99/Pid.01.01/II/2011, Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung Nomor: R-26/0.3.37/Ep.2/02/2011 dan Kepala Kepolisian Resor Temanggung Nomor R/171/II/2011/Res.Tmg tanggal 22 Februari 2011, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor 361/O.3/Ep.2/02/2011 tanggal 25 Februari 2011, Ketua Tinggi Pengadilan Semarang Nomor W12.U/16/UM.09/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: R-037/A/Ep.2/03/2011 tanggal 4 Maret 2011 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Syihabuddin Bin Sukaeni, dan kawan-kawan.

Menimbang

1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Syihabuddin Bin Sukaeni, dan kawan-kawan tersebut yaitu : Suranto Bin Suyudi, Tarmudi Bin Sutono, Muhasim Alias Sim Bin Muhtadim, Sofyanto Bin Hadi Mayar, Parten Bin Mislam, Nur Chotib Bin Muhyin, Aziz Zainal Arifin Bin Sugiyono, M. Syaiful Bin Mujab, Suprihanto Bin Asri, Abdul Kholiq Bin Rifai, Agus Prihanto Bin Wahyudi, Ahmad Faro'i Bin Arwandi, Anas Tohir Bin Marsono, Musleh Alias Muslih Bin Robani, Bambang Waluyo Bin Darsono, Ihwan Bin Nuryanto, Lutfi Hakim Aziz Bin Abdul Aziz, Muhaya Bin Soli, Ngahayatun Bin Kiryono, Nur Aeni Bin Basri, Nur Hamid Bin Parwadi, Pariyo Bin Senen, Samsudin Bin Basori dan Sukeni Bin Suwardi terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung;

- 2. bahwa seluruh Terdakwa berasal dari wilayah Kabupaten Temanggung yang melakukan perbuatan penghasutan untuk melakukan pengrusakan dan atau secara bersamasama melakukan pengrusakan terhadap kantor Pengadilan Negeri Temanggung dan beberapa bangunan sekolah dan gereja pada saat terjadinya sidang ke-4 dalam perkara penistaan agama dengan Terdakwa atas nama Antonius Richmond Bawengan, sehingga dikhawatirkan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila penyidangan perkara tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Temanggung;
- 3. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Temanggung tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- bahwa penyidikan kasus ini dilaksanakan oleh Penyidik Dit. Reskrim Polda Jawa Tengah dibantu oleh Penyidik dari Polres Temanggung dan para Terdakwa tersebut saat ini menjalani penahanan di Rutan Polda Jawa Tengah Semarang;
- bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHAP, Pengadilan Negeri Semarang dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA: SYIHABUDDIN BIN SUKAENI DAN KAWAN-KAWAN TERSEBUT DI ATAS;

L

PERTAMA

Menunjuk Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Syihabuddin Bin Sukaeni, Suranto Bin Suyudi, Tarmudi Bin Sutono, Muhasim Alias Sim Bin Muhtadim, Sofyanto Bin Hadi Mayar, Parten Bin Mislam, Nur Chotib Bin Muhyin, Aziz Zainal Arifin Bin Sugiyono, M. Syaiful Bin Mujab, Suprihanto Bin Asri, Abdul Kholiq Bin Rifai, Agus Prihanto Bin Wahyudi, Ahmad Faro'i Bin Arwandi, Anas Tohir Bin Marsono, Musleh Alias Muslih Bin Robani, Bambang Waluyo Bin Darsono, Ihwan Bin Nuryanto, Lutfi Hakim Aziz Bin Abdul Aziz, Muhaya Bin Soli, Ngahayatun Bin Kiryono, Nur Aeni Bin Basri, Nur Hamid Bin Parwadi, Pariyo Bin Senen, Samsudin Bin Basori dan Sukeni Bin Suwardi;

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 9 Maret 2011

